



P U T U S A N

Nomor 30/PID.SUS/2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, dilangsungkan dalam ruangan yang telah disediakan khusus untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abd. Kahar Kharie, S.E. alias Ari;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 2 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 01/02 Kel. Makasar Barat Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2017 s/d tanggal 20 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2017 s/d 30 Mei 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 29 Juni 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 Juni 2017 s/d tanggal 29 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 14 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d 6 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 7 September 2017 s/d 5 November 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 6 November 2017 s/d 5 Desember 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 11 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 5 Desember 2017 Nomor 30/PID.SUS/2017/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ABD. KAHAR KHARIE, S.E. alias ARI pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di penginapan Mandiri di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman** jenis shabu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ROELAND I. PETRANI alias OLAN dan saksi FADLI ARMIN alias ADI bersama-sama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari pengembangan terhadap terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. (penuntutan terpisah) dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN alias DINO (penuntutan terpisah) berkaitan dengan transaksi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM908 dan kartu sim nomor 621005423240386704 milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa bertemu dengan terdakwa KAMARUDIN HUSEN di daerah Santiong untuk mengambil uang dari terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL alias INDRI (penuntutan terpisah) setelah itu, terdakwa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDIN HUSEN memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL untuk dibantu dibelikan shabu dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menambah uang tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa mengambil sebagian lalu terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa pergi menemui terdakwa KAMARUDIN HUSEN selanjutnya sekira pukul 21.20 WIT terdakwa KAMARUDIN HUSEN bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. bertemu dengan terdakwa di depan warnet Marinet di Kel. Jati kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa KAMARUDIN HUSEN setelah itu terdakwa pergi namun pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.23 WIT, terdakwa KAMARUDIN HUSEN menelpon dan mengatakan akan membeli lagi shabu serta bersepakat bertemu di penginapan Mandiri lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut lalu datang saksi ROELAND I. PETRANI, saksi FADLI ARMIN dan tim Resnarkoba Polres Ternate lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN ke Polres Ternate untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian, barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1728/NNF/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 sachet plastik

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan netto 0,0235 gram dan diberi nomor barang bukti 4213/2017/NNF milik INDRIA NINGSI RUMADAUL dengan kesimpulan Kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0197 gram tersebut lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan transaksi narkotika jenis Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABD. KAHAR KHARIE, S.E. alias ARI pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di penginapan Mandiri di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ROELAND I. PETRANI alias OLAN dan saksi FADLI ARMIN alias ADI bersama-sama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari pengembangan terhadap terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. (penuntutan terpisah) dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN alias DINO (penuntutan terpisah) berkaitan dengan transaksi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM908 dan kartu sim nomor 621005423240386704 milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa bertemu dengan terdakwa KAMARUDIN HUSEN di daerah Santiong untuk mengambil uang dari terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL alias INDRI (penuntutan terpisah) setelah itu, terdakwa KAMARUDIN HUSEN memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL untuk dibantu dibelikan shabu dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menambah uang tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa mengambil sebagian lalu terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa pergi menemui terdakwa KAMARUDIN HUSEN selanjutnya sekira puku l 21.20 WIT terdakwa KAMARUDIN HUSEN bersama-sama terdakwa RIAN

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAZRIN, S.E. bertemu dengan terdakwa di depan warnet Marinet di Kel. Jati kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa KAMARUDIN HUSEN setelah itu terdakwa pergi namun pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.23 WIT, terdakwa KAMARUDIN HUSEN menelpon dan mengatakan akan membeli lagi shabu serta bersepakat bertemu di penginapan Mandiri lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut lalu datang saksi ROELAND I. PETRANI, saksi FADLI ARMIN dan tim Resnarkoba Polres Ternate lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN ke Polres Ternate untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian, barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1728/NNF/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0235 gram dan diberi nomor barang bukti 4213/2017/NNF milik INDRIA NINGSI RUMADAUL dengan kesimpulan Kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0197 gram tersebut lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penyediaan narkotika jenis Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ABD. KAHAR KHARIE, S.E. alias ARI pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di penginapan Mandiri di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** jenis Shabu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ROELAND I. PETRANI alias OLAN dan saksi FADLI ARMIN alias ADI bersama-sama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari pengembangan terhadap terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. (penuntutan terpisah) dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN alias DINO (penuntutan terpisah) berkaitan dengan transaksi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. dan terdakwa

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDIN HUSEN berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM908 dan kartu sim nomor 621005423240386704 milik terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa bertemu dengan terdakwa KAMARUDIN HUSEN di daerah Santiong untuk mengambil uang dari terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL alias INDRI (penuntutan terpisah) setelah itu, terdakwa KAMARUDIN HUSEN memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL untuk dibantu dibelikan shabu dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menambah uang tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa mengambil sebagian lalu terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa pergi menemui terdakwa KAMARUDIN HUSEN selanjutnya sekira pukul 21.20 WIT terdakwa KAMARUDIN HUSEN bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. bertemu dengan terdakwa di depan warnet Marinet di Kel. Jati kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa KAMARUDIN HUSEN setelah itu terdakwa pergi namun pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.23 WIT, terdakwa KAMARUDIN HUSEN menelpon dan mengatakan akan membeli lagi shabu serta bersepakat bertemu di penginapan Mandiri lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut lalu datang saksi ROELAND I. PETRANI, saksi FADLI ARMIN dan tim Resnarkoba Polres Ternate lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. dan terdakwa KAMARUDIN HUSEN ke Polres Ternate untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1728/NNF/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0235 gram dan diberi nomor barang bukti 4213/2017/NNF milik INDRIA NINGSI RUMADAUL dengan kesimpulan Kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0197 gram tersebut lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penyediaan narkotika jenis Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 12 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-75/S.2.10/Euh.2/07/2017, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABD. KAHAR KHARIE, S.E. alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM908 dan kartu sim nomor 621005423240386704 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 9 November 2017, Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Tte, terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Kahar Kharie, S.E. alias Ari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Abd. Kahar Kharie, S.E. alias Ari**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM908 dan kartu sim nomor 621005423240386704, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 November 2017 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2017, kemudian pada tanggal 15 November 2017 Penuntut Umum telah pula mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 November 2017 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 16 November 2017, dan kepada Terdakwa tanggal 20 November 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan cermat berkas perkara dimaksud, maka dapatlah disimpulkan permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 9 November 2017 Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Tte, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa dipandang telah cukup adil, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 9 November 2017 Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Tte, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak terdapat alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 22 ayat (4), pasal 27, pasal 193, pasal 238 ayat (2), pasal 241 KUHAP jo pasal 141 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan hukum yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Tte, tanggal 9 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **JUMAT, tanggal 8 Desember 2017** oleh kami **CIPTA SINURAYA, SH** selaku Ketua Majelis, **RERUNG PATONGLOAN, SH, MH** dan **MAURUD SINAGA, SH, M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 11 DESEMBER 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh **M. IKBAL DAUD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

RERUNG PATONGLOAN, SH, MH

ttd

MAURID SINAGA, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. IKBAL DAUD, SH

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
WAKIL PANITERA,**

DOMINIKUS MAMOH, SH

NIP. 19561109 198503 1001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)